

## **Implementasi Manajemen Risiko berdasarkan PBI No. 13/23/PBI/2011 Studi: Produk *Ijarah Multijasa* pada PT. BPRS ADAM kota Bengkulu**

**Meli Yuliza<sup>1</sup>, Nurul Hak<sup>2</sup>, Herlina Yustati<sup>3</sup>,**  
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu<sup>123</sup>

Email : meliyuliza14@gmail.com<sup>1</sup>, nurulhak@iainbengkulu.ac.id<sup>2</sup>, herlinayustati@iainbengkulu.ac.id<sup>3</sup>

- Abstract** : *The purpose of this study was to determine how the application of risk management in Ijarah Multijasa products at PT. BPRS ADAM. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through interviews with 8 respondents and direct observation to PT BPRS Adam. Then the data is described, analyzed and discussed to answer the problems posed. From the results of this study it was found that the application of risk management based on PBI No. 13/23 / PBI / 2011 on Ijarah Multijasa products at PT. BPRS Adam is in line.*
- Keywords** : *Risk management, Ijarah multijasa, BPRS*
- Abstrak** : Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pada produk ijarah multijasa di PT. BPRS ADAM. Metode Penelitian digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada 8 orang responden dan pengamatan langsung ke PT BPRS Adam. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa penerapan manajemen risiko berdasarkan PBI No. 13/23/PBI/2011 pada produk ijarah multijasa di PT. BPRS Adam sudah sesuai.
- Kata Kunci** : Manajemen Risiko, Ijarah Multijasa, BPRS

### **A. Pendahuluan**

Pada saat ini, perkembangan perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, hal ini memicu semakin tersebar nya lembaga-lembaga perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai suatu kenyataan yang baru dalam keuangan internasional.

Tumbuhnya lembaga perbankan syariah tersebut, terjadi karena semakin banyaknya kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan syariah. dengan semakin berkembangnya sistem perbankan syariah, masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan hidupnya. hal ini bertujuan agar masyarakat dapat terhindar dari kegiatan yang mengandung unsur riba.

Dengan berkembangnya perbankan syariah, maka kegiatan usaha dalam perbankan syariah ini, telah menyesuaikan diri dengan kegiatan usaha-usaha bank pada umumnya.

Pada dasarnya, produk-produk yang ada pada perbankan syariah, sama dengan produk yang ditawarkan oleh bank konvensional. tetapi, dengan semakin meluasnya perbankan syariah, membuat produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah menjadi semakin lengkap dibandingkan dengan produk yang ada di bank konvensional.

Pemberian pembiayaan pada produk perbankan syariah harus didasarkan pada suatu kepercayaan bahwa bank sebagai penyalur pembiayaan harus percaya kepada pihak penerima pembiayaan akan mengembalikan apa yang sudah diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati.

Manajemen Risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sri Hayati, *Manajemen Risiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat Dan Lembaga Keuangan Mikro* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017).

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang akan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari akan tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Manajemen risiko dilakukan untuk menjaga agar aktivitas operasional bank tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan dan kesehatan bank.<sup>2</sup>

Manajemen risiko sangat penting dalam bank syariah guna untuk mengurangi setiap tekanan risiko. Risiko dari produk *Ijarah multijasa* itu pasti ada dan tidak bisa dihilangkan. Risiko pada produk *Ijarah multijasa* ini dapat disebabkan oleh nasabah yang tidak membayar biaya sewa dengan sengaja, sementara objek sewa masih dimanfaatkan oleh penyewa (nasabah). Objek yang biasanya disewakan pada *ijarah multijasa* ini adalah pemanfaatan atas tenaga orangnya, yang kemudian mendapatkan *ujrah* (imbalan). Atau dengan kata lain pembiayaan dengan prinsip sewa atas hak guna atau manfaat. Risiko lainnya juga disebabkan oleh risiko *asset fisik* seperti aset *Ijarah* yang rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank.<sup>3</sup> Hal ini sangat mempengaruhi *profit* yang akan diterima oleh bank dan bank juga akan mengalami risiko kerugian. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya manajemen risiko pada bank syariah salah satunya pada PT. BPRS Adam Kota Bengkulu.

Berdasarkan observasi awal peneliti pada PT. BPRS Adam Kota Bengkulu, peneliti melihat ada kejanggalan dalam produk yang ditawarkan oleh pihak PT. BPRS Adam. Seperti nasabah yang melakukan penunggakan pembiayaan terhadap produk yang telah diberikan oleh pihak PT. BPRS Adam. Peneliti melihat bahwa nasabah tersebut sudah beberapa kali diperingatkan oleh pihak PT. BPRS Adam untuk melakukan cicilan pembiayaan, tetapi nasabah tersebut tidak menanggapi apa yang telah diperingatkan, sehingga nasabah tersebut dipanggil oleh pihak BPRS untuk diberikan pilihan melanjutkan pembiayaan atau disita jaminan dari Nasabah.

Bank syariah harus memiliki sistem manajemen risiko dengan segala tindakan pencegahan untuk meminimalisir risiko yang ditimbulkan dari penyaluran produk *Ijarah multijasa* dan produk pembiayaan lainnya sehingga bank dapat menghasilkan *profit* yang optimal.

Pengertian *Ijarah* menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, pembiayaan *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Menurut ED PSAK No.107 *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. *Ijarah muntahiyah bit tamlik* adalah *Ijarah* dengan *wa'ad* perpindahan kepemilikan objek *Ijarah* pada saat tertentu. Bagi bank syariah, transaksi ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya yaitu pertama, Dibandingkan dengan akad *murabahah*, akad *Ijarah* lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. Kedua, Dibandingkan dengan investasi, akad *Ijarah* mengandung risiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan sewa yang relatif tetap.

---

<sup>2</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Bank Syariah Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017).

Berdasarkan terminologi, *Ijarah* adalah pemindahan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Penyewaan dalam sudut pandang Islam meliputi dua hal yaitu penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia dan penyewaan terhadap suatu fasilitas. Ketentuan syar'i transaksi *Ijarah* diatur dalam fatwa DSN No. 09 tahun 2000. Adapun ketentuan syar'i transaksi *Ijarah* untuk penggunaan jasa diatur dalam fatwa DSN No. 44 tahun 2004, sedangkan ketentuan syar'i *Ijarah Muntahiyah bittamlik* (IMBT) diatur dalam fatwa DSN No. 27 tahun 2000.<sup>4</sup> Menurut UU RI NO 21 Tahun 2008 BPRS merupakan lembaga keuangan yang meyalurkan produk pembiayaan *multijasa* yang mana pembiayaan ini dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pembiayaan dengan akad *Ijarah* memiliki kesamaan dengan piutang *murabahah* yang merupakan pembiayaan dengan akad jual beli. keduanya termasuk dalam kategori *natural certainty contracts*, dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli. Perbedaan keduanya hanyalah objek transaksi yang diperjualbelikan tersebut. Dalam piutang *murabahah*, yang menjadi objek transaksi adalah barang, misalnya sepeda motor, ruko, dan sebagainya. Sedangkan dalam pembiayaan *Ijarah*, objek transaksinya adalah jasa, yang berupa manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja, yang termasuk dalam kategori risiko karyawan, karena dengan pembiayaan *Ijarah*, anggota dapat menggunakan fasilitas sewa tanpa harus memiliki barang.

BPRS Adam merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang ada di Kota Bengkulu. BPRS Adam Kota Bengkulu menawarkan berbagai macam produk yang tergolong pada produk pembiayaan, produk pendanaan, dan produk jasa. Produk-produk tersebut ditawarkan guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Kota Bengkulu.

Dalam pelaksanaan kegiatannya sebagai lembaga keuangan, BPRS Adam merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang juga melakukan kegiatan penghimpun dana (*funding*) dan penyaluran dana (*landing*). Aktivitas *funding* merupakan aktivitas pokok bank syariah dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyediakan fasilitas produk penghimpun dana.

Dalam perkembangannya, bank syariah harus mengikuti kebutuhan nasabah yang semakin hari semakin bervariasi, yang menyebabkan munculnya jenis-jenis produk pembiayaan baru seperti produk *Ijarah Multijasa*. Produk yang lahir dari Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN- MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan *Multijasa* kini berkembang menjadi produk pembiayaan multiguna untuk semua jenis jasa. Pada prinsipnya *Ijarah* sama dengan *multijasa* hanya saja *Ijarah Multijasa* menyewakan jasa yang bersifat konsumsi berupa kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder berupa jasa. Kebutuhan primer jasa meliputi pendidikan dasar dan pengobatan. Sedangkan kebutuhan sekunder seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata dan hiburan.

Untuk menjaga agar produk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat berjalan sesuai dengan perjanjian, maka Bank perlu melakukan pengawasan dan *monitoring* terhadap produk pembiayaan tersebut, pengawasan dan *monitoring* tersebut dilaksanakan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik bagi berlangsungnya risiko yang akan timbul dari produk pembiayaan tersebut. Pengawasan dan *monitoring* produk pembiayaan sangat penting dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, khususnya bagi Bank syariah untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi. Produk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah (anggota) menunjukkan bahwa walaupun produk

<sup>4</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

pembiayaan *Ijarah Multijasa* mendominasi praktek produk pembiayaan bank, namun tetap ada risiko-risiko yang menyertainya. Adanya risiko-risiko pada produk pembiayaan *Ijarah Multijasa* inilah yang menimbulkan keingintahuan peneliti mengkaji lebih dalam tentang implementasi manajemen risiko terhadap produk *Ijarah Multijasa* yang selama ini begitu dominan pada Bank. Penerapan Manajemen Resiko di Perbankan Syariah dapat mengacu pada PBI NO. 13/23/PBI/2011, berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan melihat bagaimana penerapan Manajemen Resiko di PT. BPRS Adam Kota Bengkulu berdasarkan PBI NO. 13/23/PBI/2011.

## B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan Penelitian Lapangan ( *Field Research*). Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2020 sampai dengan Februari 2021, informan diambil dengan teknik *purpose sampling*, data dikumpulkan melalui wawancara kepada 8 orang sampel dan pengamatan langsung di BPRS Adam Kota Bengkulu .

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pembiayaan Ijarah Multijasa

Pembiayaan merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, dalam hal ini, bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*). Pembiayaan yang ada di PT. BPRS Adam ini hanya menggunakan 2 pembiayaan, yaitu produk *ijarah* dan juga *murabahah*. Jumlah Nasabah yang memakai produk *ijarah Multijasa* dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sebanyak 70 orang dan untuk produk *Murabahah* sebanyak 375 orang.

Menurut etimologi *Ijarah* adalah menjual manfaat, demikian pula artinya menurut terminologi *syara'*. menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>5</sup> Lafal *Al-Ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.<sup>6</sup> Syafi'iyah menjelaskan *Ijarah* adalah akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat *mubah* dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Sedangkan Malikiyah mengatakan, *Ijarah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu *kompensasi* tertentu.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka akad *al-ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (upah sewa), yang tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. hakikat akad *Ijarah* terletak pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu tertentu. *Multijasa* terdiri dari dua kata yaitu kata *multi* yang berarti banyak, bermacam-macam dan kata *jasa* yang berarti bermanfaat atau bermanfaat bagi orang lain, Manfaat. Jadi *multijasa* adalah suatu perbuatan atau manfaat yang bermacam-macam gunanya untuk orang lain.

Pembiayaan *Multijasa* adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun non perbankan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat

<sup>5</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV PUSAKA SETIA, 2001).

<sup>6</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

atas suatu jasa<sup>7</sup>. Pembiayaan *multijasa* merupakan fasilitas pembiayaan *konsumtif* yang tidak bertentangan dengan syariah seperti biaya pendidikan, kesehatan, pernikahan, naik haji, dan umroh.<sup>8</sup>

Prosedur pengajuan pembiayaan *ijarah multijasa* pada PT BPRS Adam yaitu nasabah meminta atau mendapatkan informasi melalui Customer Service, kemudian nasabah akan ditanya pengajuannya ditujukan untuk produktif atau konsumtif, kemudian setelah ditentukan jenis produknya maka nasabah akan diberikan persyaratan untuk mengajukan pembiayaan pada jenis produk tersebut, adapun syarat-syarat pengajuan pembiayaan pada PT. BPRS Adam kota Bengkulu yaitu

- a. Foto Copy Ktp Suami Istri (2 Lembar)
  - b. Foto Copy KK dan Buku Nikah (2 Lembar)
  - c. Foto Copy Angugunan (sertifikat dan BPKB) di sertai dengan pajak NJOP.
  - d. Surat Keterangan Usaha (jika untuk Usaha)
  - e. NPWP untuk pembiayaan diatas 50 juta
2. Penerapan Manajemen Resiko di BPRS Adam Kota Bengkulu

Lembaga perbankan umumnya memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang disebut manajemen risiko.<sup>9</sup> Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) PBI NO. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah ataupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mencakup:

- a. Pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Penerapan Manajemen Risiko yang baik akan menghasilkan usaha yang relatif lebih stabil dan menguntungkan, tidak hanya bagi BPRS tetapi juga bagi nasabah yang mendapatkan produknya. Karena pada akhirnya usaha yang berjalan dengan baik dapat memperbaiki suatu perekonomian, mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran karena berperan serta dalam membuka lapangan pekerjaan.

Ada beberapa alasan mengapa manajemen resiko harus diterapkan di Perbankan Syariah, dan mengapa begitu penting. Alasan tersebut menurut Zulfikar di antaranya meliputi:<sup>10</sup>

- a. Bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga resiko tidak mungkin tidak ada
- b. dengan mengetahui resiko maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah bermasalah,

<sup>7</sup> Serambi Indonesia, "Hukum Transaksi Pembiayaan Multijasa", Artikel Diakses pada 31 Maret 2020 dari [www.serambinews.com](http://www.serambinews.com).

<sup>8</sup> ISM, "BNI Syariah Luncurkan Multijasa IB", Artikel Diakses pada 31 Maret 2020 dari [www.niriah.com](http://www.niriah.com).

<sup>9</sup> Riris Wandayanik, "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto" 5, no. 47 (2015): 963–979.

<sup>10</sup> Tasriani and Andi Irfan, "Penerapan Dan Pengelolaan Manajemen Resiko (Risk) Dalam Industri Perbankan Syariah: Studi Pada Bank BUMN Dan Bank Non BUMN," *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya* 12, no. 1 (2015): 38–45, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SosialBudaya/article/download/1933/1342>.

- c. Dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional, dan
- d. Faktor sejarah krisis Perbankan Nasional

Hasil penelitian penerapan manajemen Resiko pada BPRS Adam Kota Bengkulu, yang disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia PBI NO. 13/23/PBI/2011 Pasal 2 Yaitu:

- a. Pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah  
 Penerapan manajemen risiko yang dilakukan bidang pengawasan, yaitu pengawasan aktif dewan komisaris yang melakukan *monitoring* minimal 2 minggu sekali setiap bulan dan melakukan *koordinasi* kepada direksi terhadap perkembangan bank. Komisaris wajib membuat laporan setiap 6 bulan sekali. Sedangkan untuk Dewan Pengawas Syariah wajib melakukan diskusi terhadap produk-produk yang baru di keluarkan perusahaan dan menilai dari segi prinsip syariahnya minimal 1 bulan 1 kali dan wajib melakukan rapat setiap 3 bulan 1 kali. Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib membuat laporan setiap 6 bulan sekali dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko

Untuk kebijakan prosedur dan penetapan limit risiko juga diterapkan pada BPRS Adam ini, seperti prosedur penanganan pembiayaan bermasalah dan melakukan kebijakan yang dibuat pada saat terjadinya covid-19, pihak BPRS melakukan kebijakan seperti melakukan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia dalam mendorong optimalisasi kinerja karyawan.

- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

Proses identifikasi dilakukan dengan cara cek SLIK<sup>11</sup>, cek SLIK itu bertujuan untuk melihat data-data kebenaran dari nasabah, melalui cek SLIK ini dapat dilihat pembiayaan dimana saja yang telah dilakukan oleh nasabah. Identifikasi selanjutnya yaitu, pengecekan pengajuan berkas, bertujuan untuk melihat keabsahan berkas yang diajukan nasabah, karena terdapat beberapa kasus pemalsuan tanda tangan suami atau istri, setelah pengecekan selesai, maka dilakukan pengecekan rekening Koran. Dari rekening Koran ini bertujuan untuk mengetahui *history* nasabah hancur atau tidak. Hal Ini yang menjadi salah satu indikator utama untuk memberikan pembiayaan.

Setelah identifikasi selesai, berkas yang sudah disiapkan nasabah diberikan kepada AO (*account officer*), selanjutnya AO yang akan *mensurvey* lokasi calon nasabah. Jika semua sudah terpenuhi, dilaksanakan akad. Selanjutnya dilakukan proses pencairan.<sup>12</sup>

Untuk pengendalian risiko pada BPRS Adam juga diterapkan prinsip 5C+7P yaitu:

<sup>11</sup> Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 18/POJK.03/2017 pasal 1 menyatakan bahwa Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.

<sup>12</sup> Wawancara Kepada liza Oktafiyani, *Staff Admin Legal* PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adam

- 1) *Character* (Watak) dalam hal ini diartikan sebagai upaya Perusahaan mencari data tentang kepribadian atau watak calon debitur seperti kebiasaan-kebiasaan, sifat, cara hidup, keadaan keluarga, hobi, dan hubungan sosial dengan masyarakat.<sup>13</sup>
- 2) *Capacity* (kapasitas) merupakan usaha yang dimiliki calon debitur harus dinilai apakah mampu untuk berkembang, sehingga memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban pembiayaannya<sup>14</sup>
- 3) *Capital* (Modal) Penilaian terhadap modal kepada calon nasabah pembiayaan yang diukur dari posisi keuangan perusahaan secara umum. Penilaian terhadap permodalan tidak hanya dilihat dari besar kecilnya modal tersebut melainkan juga bagaimana modal tersebut ditempatkan oleh pengusaha. Perusahaan akan menilai apakah pengaturan modal berjalan secara efektif sehingga kredit digunakan untuk membiayai kekurangan usaha debitur. Selain itu untuk mengetahui besar modal sendiri yang tertanam pada usahanya dan berapa banyak jumlah yang berasal dari pihak lain agar tanggung jawab terhadap kredit dari bank proporsional.<sup>15</sup>
- 4) *Collateral* Collateral (Agunan/Jaminan) yang dimiliki debitur/calon debitur. Jaminan yang dimiliki debitur harus lebih besar dari jumlah pembiayaan yang akan diberikan. Keabsahan dan keutuhan Jaminan juga harus diperiksa agar barang jaminan yang dititipkan dapat digunakan sesegera mungkin jika terjadi masalah. Agunan sangat penting karena menjadi cara kedua ketika terdapat masalah pada pembiayaan debitur.<sup>16</sup>
- 5) *Condition of Economic* (Kondisi) perekonomian, politik, social dan budaya juga perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan industri calon debitur. Jika perekonomian sedang tumbuh pesat, dan usaha calon debitur masuk dalam kategori pertumbuhan, maka akan lebih mudah untuk diberikan kredit.<sup>17</sup>

sedangkan untuk prinsip 7P meliputi:

- 1) *Personality* Yaitu menilai nasabah kepribadian nasabah atau perilaku sehari-hari ataupun masa lalu nasabah. Kepribadian juga mencakup sikap, perasaan, perilaku pelanggan dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.<sup>18</sup>
- 2) *Party* adalah mengelompokkan nasabah kedalam kategori tertentu atau kelompok tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan kepribadiannya.<sup>19</sup>
- 3) *Purpose* Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam melakukan pembiayaan termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pembiayaan dapat

<sup>13</sup> Regilia Asri Cahyaningtyas and Akhmad Darmawan, "Pengaruh 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Dan Condition of Economy) Terhadap Pemberian Kredit Studi Kasus Koperasi Pegawai Telkom Purwokerto," *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 17, no. 1 (2020): 10–16.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> L H Siregar and M M Amalia, "Implementasi Dan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan," *Warta Dharmawangsa* (2019), <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/346>.

<sup>19</sup> Ibid.

- bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif, produktif atau untuk tujuan komersial.<sup>20</sup>
- 4) *Prospect* dengan kata lain untuk menilai apakah usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.<sup>21</sup>
  - 5) *Payment* Yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diterima atau dari sumber mana saja dana yang dapat digunakan untuk pengembalian pembiayaan yang diperolehnya.<sup>22</sup>
  - 6) *Profitability* Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam menghasilkan keuntungan. Profitability diukur selama periode waktu tertentu, apakah akan tetap atau mengalami peningkatan dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya dari bank atau bukan bank.<sup>23</sup>
  - 7) *Protection* tujuan dari perlindungan adalah menjaga pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank atau bukan bank melalui perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.<sup>24</sup>

Sedangkan untuk pengawasan aktif dewan komisaris syariah, itu kita sebagai lembaga pembiayaan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat, terkhususnya masyarakat kota Bengkulu tentunya tidak lepas dari pengawasan-pengawasan aktif dewan komisaris syariah, karna dengan adanya pengawasan ini dapat diketahui jika terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pihak lembaga maka segera dapat memperbaikinya.

d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Sistem pengendalian *intern* yang menyeluruh adalah, dengan melakukan *identifikasi-identifikasi* dan penilaian risiko yang ada. Sistem pengendalian *intern* yang *efektif* dapat membantu pengurus bank menjaga *asset* bank, meningkatkan kepatuhan bank kepada peraturan undang-undang yang berlaku, mengurangi dampak kerugian bank. Sistem pengendalian intern ini merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi bank diantaranya dewan komisaris, direksi, pejabat dan pegawai bank.

Berdasarkan Teori, manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan *metode* yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah yang dapat timbul dari strategi yang sudah dilakukan oleh pihak bank dengan cara *mengidentifikasi*, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.<sup>25</sup>

Artinya manajemen risiko dalam suatu lembaga keuangan perbankan itu sangatlah penting, bukan hanya sebagai cara untuk *meminimalisir* risiko yang timbul, namun juga sebagai kekuatan dalam *strategi* yang ditetapkan oleh pihak lembaga keuangan syariah khususnya BPRS Adam Kota Bengkulu.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Admin, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses pada hari jumat 5 pebruari 2021



Berdasarkan penjelasan di atas mengenai Penerapan Manajemen Risiko Produk *Ijarah Multijasa* di PT. BPRS Adam, yang peneliti pahami ialah bahwa penerapan manajemen risiko pada produk *ijarah multijasa* ini sudah sesuai dengan penerapan yang telah ditetapkan oleh peraturan bank Indonesia NO.13/23/PBI/2011 dan NO.1/25/PBI/2010 Tentang Penerapan Manajemen Risiko. Penerapan manajemen risiko yang ada pada PT. BPRS Adam sudah mencakup proses pengawasan, kecukupan kebijakan limit manajemen risiko, *identifikasi*, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, dan juga pengendalian intern yang menyeluruh.

#### D. Simpulan

Pada Produk *Ijarah Multijasa* pada PT. BPRS Adam Kota Bengkulu, penerapan manajemen risiko dilakukan dengan cara adanya pengawasan aktif dari dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah. Dan juga melakukan kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit manajemen risiko. Selain itu penerapan yang ada di PT. BPRS Adam ini adalah dengan cara *mengidentifikasi* risiko, mengukur risiko, mengawasi risiko dan mengendalikan setiap tekanan risiko yang ada. Adapun Prinsip Yang digunakan dalam penerapan manajemen risiko di PT. BPRS Adam dengan menggunakan prinsip 5C+7P.

#### Daftar Pustaka

- Cahyaningtyas, Regilia Asri, and Akhmad Darmawan. "Pengaruh 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Dan Condition of Economy) Terhadap Pemberian Kredit Studi Kasus Koperasi Pegawai Telkom Purwokerto." *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 17, no. 1 (2020): 10–16.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hayati, Sri. *Manajemen Risiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat Dan Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Karim, Adiwarman Azwar. *Bank Syariah Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Osmad Muthaher. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Riris Wandayanik. "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto" 5, no. 47 (2015): 963–979.
- Siregar, L H, and M M Amalia. "Implementasi Dan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelana." *Warta Dharmawangsa* (2019). <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/346>.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV PUSAKA SETIA, 2001.
- Tasriani, and Andi Irfan. "Penerapan Dan Pengelolaan Manajemen Risiko (Risk) Dalam Industri Perbankan Syariah: Studi Pada Bank BUMN Dan Bank Non BUMN." *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya* 12, no. 1 (2015): 38–45. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SosialBudaya/article/download/1933/1342>.
- Cahyaningtyas, Regilia Asri, and Akhmad Darmawan. "Pengaruh 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Dan Condition of Economy) Terhadap Pemberian Kredit Studi Kasus Koperasi Pegawai Telkom Purwokerto." *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 17, no. 1 (2020): 10–16.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

- Hayati, Sri. *Manajemen Risiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat Dan Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Karim, Adiwarman Azwar. *Bank Syariah Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Osma Muthaher. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Riris Wandayanik. "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto" 5, no. 47 (2015): 963–979.
- Siregar, L H, and M M Amalia. "Implementasi Dan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan." *Warta Dharmawangsa* (2019).  
<http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/ju warta/article/view/346>.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV PUSAKA SETIA, 2001.
- Tasriani, and Andi Irfan. "Penerapan Dan Pengelolaan Manajemen Resiko (Risk) Dalam Industri Perbankan Syariah: Studi Pada Bank BUMN Dan Bank Non BUMN." *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya* 12, no. 1 (2015): 38–45.  
<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SosialBudaya/article/download/1933/1342>.
- Wawancara Kepada Iza Oktafiyani, *Staff Admin Legal* PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adam Desember 2020
- Wawancara Peneliti Dengan Dedi Kurniawan Sebagai *Staff Umum dan Personalia*, Pada Tanggal 11 Januari 2021
- Wawancara Peneliti Dengan Ardiansyah Sebagai *Account Officer*, Pada Tanggal 19 Januari 2021